



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putri Yandi Alias Puput Bin Rajiun;
2. Tempat lahir : Sungai Soga;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Soga Rt. 003 Rw. 012, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Putri Yandi Alias Puput Bin Rajiun ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Putri Yandi Alias Puput Bin Rajiun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., para Advokat yang berkedudukan pada Kantor Hukum Eki Barlianta, S.H., yang beralamat di Jalan M. Suni, Condong, Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Nomor: 53/SK/2022/PN. Bek, tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI YANDI ALIAS PUPUT Bin RAJIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRI YANDI ALIAS PUPUT Bin RAJIUN** dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju tidur lengan pendek berwarna kuning motif lebah,
- 1 (satu) Helai celana tidur panjang berwarna kuning motif lebah,
- 1 (satu) Helai celana dalam berwarna ungu muda.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa **PUTRI YANDI ALIAS PUPUT Bin RAJIUN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Yandi Alias Puput bin Rajiun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa Putri Yandi Alias Puput bin Rajiun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan pidana:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN**, dalam rentang waktu dari Bulan November tahun 2021 sampai dengan Bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Soga, Desa Karimunting, Rt 003/Rw 012, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN yang juga merupakan Bapak tiri anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL, pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali secara jelas telah berkali-kali melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm).
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) terhadap hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban namun masih di bulan November tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Soga Desa Karimunting RT.003 RW.12 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Bahwa bermula sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit bada terdakwa di dalam kamar terdakwa dan saksi PUSPA YANTI selaku ibu kandung anak korban yang dimana di kamar tersebut saat anak korban memijit badan Terdakwa disaksikan dan diketahui juga oleh saksi PUSPA YANTI. Pada saat itu anak korban terus memijat badan terdakwa pukul 23.30 WIB hingga saksi PUSPA YANTI tertidur. Sehingga karena sudah larut malam anak korban meminta izin untuk kembali ke kamar tidur anak korban, namun saat itu justru terdakwa meminta agar anak korban ke dapur, kemudian saat itu anak korban kembali mempertanyakan tujuan anak korban diminta ke dapur kepada terdakwa namun terdakwa bersikeras tetap menyuruh anak korban untuk ke dapur. Sehingga akhirnya anak korban menuruti perintah terdakwa menuju dapur sedangkan terdakwa saat itu juga turut mengikuti anak korban dari belakang menuju dapur. Kemudian sesampainya anak korban di dapur terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar anak korban ke lutut, dan Anak korban mengatakan “MAU NGAPA AYAH BUKA CELANA” dan terdakwa menjawab “DIAM-DIAM JAK KAU” setelah itu terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN membuka celana luar dan celana dalam terdakwa yang kemudian setelah itu terdakwa menarik anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri setelah itu dengan posisi anak

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan terdakwa beridiri terdakwa langsung menekuk kaki terdakwa sehingga sejajar dengan anak korban dengan posisi badan Terdakwa menempel dengan badan anak korban. Setelah itu terdakwa menggosok-gosokan kemaluan terdakwa di kemaluan anak korban, dan anak korban merasakan sakit dan perih, sehingga anak korban berusaha memberontak dengan cara mendorong badan terdakwa namun saat itu tangan anak korban ditarik kembali oleh terdakwa dan tubuh anak korban di pegang secara kuat oleh terdakwa, sehingga anak korban tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk diam namun saat itu anak korban merasakan kesakitan di bagian kemaluannya dengan mengatakan "SAKIT..." karena kemaluan Terdakwa masuk ke dalam ke kemaluan anak korban. Hingga pada akhirnya anak korban merasakan kemaluan terdakwa keluar dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa melanjutkan kembali menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa diatas lubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "AWAS YA KAMU BILANG SAMA BUNDA ATAU ORANG LAIN NANTI KAMU AYAH BUNUH". Setelah itu terdakwa berhenti menggosok-gosokan kemaluannya dan Kembali memakai celana dan kemudian masuk kamar, sedangkan anak korban hanya bisa terdiam atas perbuatan terdakwa tersebut sambil memakai Kembali celananya dan masuk ke kamarnya untuk tidur.

- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 06 Juli 2022. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menyuruh anak korban untuk memijitnya didalam kamar yang juga di dalam kamar tersebut terdapat saksi PUSPA YANTI. Kemudian anak korban terus memijit terdakwa hingga larut malam sekitar pukul 23.00 Wib di atas tempat tidur dingga akhirnya saksi PUSPA YANTI tertidur. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke dapur. Bahwa secara berkali - kali anak korban sudah sering menolak permintaan terdakwa namun karena selalu sering diancam oleh terdakwa sehingga dengan terpaksa anak korban menuruti permintaan anak korban untuk ke dapur dengan langsung diikuti Terdakwa dari belakang. Sesampainya di dapur Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban hingga kelutut dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai kelutut, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa mendekatkan tubuhnya ke tubuh anak korban hingga tubuh anak korban menempel di tubuh terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menekukkan kakinya, dan langsung mengosok – gosokkan kemaluannya



diasas lubang kemaluan anak korban dengan cara memegang sendiri kemaluannya dengan tangan sebelah kiri. Setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung menghentikan untuk menggosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sambil mengancam anak korban “JANGAN BILANG APA – APA SAMA BUNDA, NANTI KAU KU BUNUH”, karena merasa takut akhirnya anak korban hanya diam saja dan anak korban kembali menggunakan celananya dan pergi masuk kamar anak korban untuk tidur.

- ❖ Bahwa setiap Terdakwa hendak melakukan hubungan badan terhadap anak korban, anak korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara berteriak dan berupaya untuk pergi melarikan diri dari terdakwa, namun karena terdakwa selalu mengancam ingin membunuh anak korban sehingga hal tersebut membuat anak korban merasa ketakutan dan dengan terpaksa anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap terdakwa.
- ❖ Bahwa waktu terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap anak korban yaitu setiap saat setelah anak korban selesai memijit terdakwa dan untuk waktunya lebih sering pada saat malam hari sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi PUSPA YANTI dalam keadaan tidur di dalam kamar. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemaluan anak korban mengeluarkan darah pada saat anak korban buang air kecil, serta anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL mengalami pembengkakan di area kemaluannya sehingga merasakan perih dan sakit di kemaluannya.
- ❖ Bahwa terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti bahwa anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL merupakan anak tirinya, yang saat kejadian tersebut terjadi berusia 08 (delapan) tahun lahir di Singkawang tanggal 20 April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013.
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi yang diperiksa oleh Psikolog Winda Ruliana, M.Psi pada tanggal 24 Juli 2022 terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL. Disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saki/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) RWATA Mampu untuk memberikan keterangan di persidangan dengan pendekatan ramah terhadap anak (informal) sebaiknya tanpa dihadiri terduga pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saki/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) terdampak dari peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, ada indikasi ia mengalami trauma.

❖ Berdasarkan surat Permintaan Visum Et Revertum Nomor: VER/08/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 ke RSUD Bengkayang Kabupaten Bengkayang An. ASYFFA OKTAFIANI PRANATA, 09 (sembilan) Tahun, Islam, Perempuan, Pelajar, telah dikeluarkan hasil VER Nomor: 44/Visum/RSUD-A1/2022, Tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan, umur Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut terdapat robekan pada selaput dara, robekan arah jarum jam lima sampai dengan arah jarum jam Sembilan, sobekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapisan kulitnya, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJUN**, dalam rentang waktu dari Bulan November tahun 2021 sampai dengan Bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Soga, Desa Karimunting, Rt 003/Rw 012, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau"***

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kependidikan” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN yang juga merupakan Bapak tiri anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL, pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali secara jelas telah berkali-kali melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm).
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) terhadap hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban namun masih di bulan November tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Soga Desa Karimunting RT.003 RW.12 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Bahwa bermula sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit bada terdakwa di dalam kamar terdakwa dan saksi PUSPA YANTI selaku ibu kandung anak korban yang dimana di kamar tersebut saat anak korban memijit badan Terdakwa disaksikan dan diketahui juga oleh saksi PUSPA YANTI. Pada saat itu anak korban terus memijat badan terdakwa pukul 23.30 WIB hingga saksi PUSPA YANTI tertidur. Sehingga karena sudah larut malam anak korban meminta izin untuk kembali ke kamar tidur anak korban, namun saat itu justru terdakwa meminta agar anak korban ke daur, kemudian saat itu anak korban kembali mempertanyakan tujuan anak korban diminta ke dapur kepada terdakwa namun terdakwa bersikeras tetap menyuruh anak korban untuk ke dapur. Sehingga akhirnya anak korban menuruti perintah terdakwa menuju dapur sedangkan terdakwa saat itu juga turut mengikuti anak korban dari belakang menuju dapur. Kemudian sesampainya anak korban di dapur terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar anak korban ke lutut, dan Anak korban mengatakan “MAU NGAPA AYAH BUKA CELANA” dan terdakwa menjawab “DIAM-DIAM JAK KAU” setelah itu terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN membuka celana luar dan celana dalam terdakwa yang kemudian setelah itu terdakwa menarik anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri setelah itu dengan posisi anak korban dan terdakwa beridiri terdakwa langsung menekuk kaki terdakwa sehingga sejajar dengan anak korban dengan posisi badan Terdakwa menempel dengan badan anak korban. Setelah itu terdakwa menggosok-gosokan kemaluan terdakwa di kemaluan anak korban, dan anak korban

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit dan perih, sehingga anak korban berusaha memberontak dengan cara mendorong badan terdakwa namun saat itu tangan anak korban ditarik kembali oleh terdakwa dan tubuh anak korban di pegang secara kuat oleh terdakwa, sehingga anak korban tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk diam namun saat itu anak korban merasakan kesakitan di bagian kemaluannya dengan mengatakan "SAKIT..." karena kemaluan Terdakwa masuk ke dalam ke kemaluan anak korban. Hingga pada akhirnya anak korban merasakan kemaluan terdakwa keluar dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa melanjutkan kembali menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa diatas lubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "AWAS YA KAMU BILANG SAMA BUNDA ATAU ORANG LAIN NANTI KAMU AYAH BUNUH". Setelah itu terdakwa berhenti menggosok-gosokkan kemaluannya dan Kembali memakai celana dan kemudian masuk kamar, sedangkan anak korban hanya bisa terdiam atas perbuatan terdakwa tersebut sambil memakai Kembali celananya dan masuk ke kamarnya untuk tidur.

- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 06 Juli 2022. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menyuruh anak korban untuk memijitnya didalam kamar yang juga di dalam kamar tersebut terdapat saksi PUSPA YANTI. Kemudian anak korban terus memijit terdakwa hingga larut malam sekitar pukul 23.00 Wib di atas tempat tidur d hingga akhirnya saksi PUSPA YANTI tertidur. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke dapur. Bahwa secara berkali - kali anak korban sudah sering menolak permintaan terdakwa namun karena selalu sering diancam oleh terdakwa sehingga dengan terpaksa anak korban menuruti permintaan anak korban untuk ke dapur dengan langsung diikuti Terdakwa dari belakang. Sesampainya di dapur Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban hingga kelutut dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai kelutut, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa mendekatkan tubuhnya ke tubuh anak korban hingga tubuh anak korban menempel di tubuh terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menekuk kakinya, dan langsung mengosok – gosokkan kemaluannya diatas lubang kemaluan anak korban dengan cara memegang sendiri kemaluannya dengan tangan sebelah kiri. Setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung menghentikan untuk menggosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sambil mengancam anak korban

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN BILANG APA – APA SAMA BUNDA, NANTI KAU KU BUNUH”, karena merasa takut akhirnya anak korban hanya diam saja dan anak korban kembali menggunakan celananya dan pergi masuk kamar anak korban untuk tidur.

- ❖ Bahwa setiap Terdakwa hendak melakukan hubungan badan terhadap anak korban, anak korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara berteriak dan berupaya untuk pergi melarikan diri dari terdakwa, namun karena terdakwa selalu mengancam ingin membunuh anak korban sehingga hal tersebut membuat anak korban merasa ketakutan dan dengan terpaksa anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap terdakwa.
- ❖ Bahwa waktu terdakwa untuk melakukan hubungan badan mapun pencabulan terhadap anak korban yaitu setiap saat setelah anak korban selesai memijit terdakwa dan untuk waktunya lebih sering pada saat malam hari sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi PUSPA YANTI dalam keadaan tidur di dalam kamar. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemaluan anak korban mengeluarkan darah pada saat anak korban buang air kecil, serta anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL mengalami pembengkakan di area kemaluannya sehingga merasakan perih dan sakit di kemaluannya.
- ❖ Bahwa terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti bahwa anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL merupakan anak tirinya, yang saat kejadian tersebut terjadi berusia 08 (delapan) tahun lahir di Singkawang tanggal 20 April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013.
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi yang diperiksa oleh Psikolog Winda Ruliana, M.Psi pada tanggal 24 Juli 2022 terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL. Disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saki/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) RWATA Mampu untuk memberikan keterangan di persidangan dengan pendekatan ramah terhadap anak (informal) sebaiknya tanpa dihadiri terduga pelaku.
 - Bahwa anak saki/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) terdampak dari peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, ada indikasi ia mengalami trauma.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berdasarkan surat Permintaan Visum Et Revertum Nomor : VER/08/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 ke RSUD Bengkayang Kabupaten Bengkayang An. ASYFFA OKTAFIANI PRANATA, 09 (sembilan) Tahun, Islam, Perempuan, Pelajar, telah dikeluarkan hasil VER Nomor : 44/Visum/RSUD-A1/2022, Tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan, umur Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut terdapat robekan pada selaput dara, robekan arah jarum jam lima sampai dengan arah jarum jam Sembilan, sobekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapisan kulitnya, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang -Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN**, dalam rentang waktu dari Bulan November tahun 2021 sampai dengan Bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Soga, Desa Karimunting, Rt 003/Rw 012, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"melakukan tipu muslihat, serangkaian atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa **PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN** yang juga merupakan Bapak tiri anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL, pada hari, tanggal, bulan dan waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali secara jelas telah berkali-kali melakukan hubungan badan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya suami isteri terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm).

- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) terhadap hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh anak korban namun masih di bulan November tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Soga Desa Karimunting RT.003 RW.12 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Bahwa bermula sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit bada terdakwa di dalam kamar terdakwa dan saksi PUSPA YANTI selaku ibu kandung anak korban yang dimana di kamar tersebut saat anak korban memijit badan Terdakwa disaksikan dan diketahui juga oleh saksi PUSPA YANTI. Pada saat itu anak korban terus memijit badan terdakwa pukul 23.30 WIB hingga saksi PUSPA YANTI tertidur. Sehingga karena sudah larut malam anak korban meminta izin untuk kembali ke kamar tidur anak korban, namun saat itu justru terdakwa meminta agar anak korban ke daur, kemudian saat itu anak korban kembali mempertanyakan tujuan anak korban diminta ke dapur kepada terdakwa namun terdakwa bersikeras tetap menyuruh anak korban untuk ke dapur. Sehingga akhirnya anak korban menuruti perintah terdakwa menuju dapur sedangkan terdakwa saat itu juga turut mengikuti anak korban dari belakang menuju dapur. Kemudian sesampainya anak korban di dapur terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar anak korban ke lutut, dan Anak korban mengatakan "MAU NGAPA AYAH BUKA CELANA" dan terdakwa menjawab "DIAM-DIAM JAK KAU" setelah itu terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN membuka celana luar dan celana dalam terdakwa yang kemudian setelah itu terdakwa menarik anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri setelah itu dengan posisi anak korban dan terdakwa beridiri terdakwa langsung menekuk kaki terdakwa sehingga sejajar dengan anak korban dengan posisi badan Terdakwa menempel dengan badan anak korban. Setelah itu terdakwa menggosok-gosokan kemaluan terdakwa di kemaluan anak korban, dan anak korban merasakan sakit dan perih, sehingga anak korban berusaha memberontak dengan cara mendorong badan terdakwa namun saat itu tangan anak korban ditarik kembali oleh terdakwa dan tubuh anak korban di pegang secara kuat oleh terdakwa, sehingga anak korban tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk diam namun saat itu anak korban merasakan kesakitan di bagian kemaluannya dengan mengatakan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SAKIT...” karena kemaluan Terdakwa masuk ke dalam ke kemaluan anak korban. Hingga pada akhirnya anak korban merasakan kemaluan terdakwa keluar dari lubang kemaluan anak korban dan terdakwa melanjutkan kembali menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa diatas lubang kemaluan anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “AWAS YA KAMU BILANG SAMA BUNDA ATAU ORANG LAIN NANTI KAMU AYAH BUNUH”. Setelah itu terdakwa berhenti menggosok-gosokkan kemaluannya dan Kembali memakai celana dan kemudian masuk kamar, sedangkan anak korban hanya bisa terdiam atas perbuatan terdakwa tersebut sambil memakai Kembali celananya dan masuk ke kamarnya untuk tidur.

- ❖ Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 06 Juli 2022. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menyuruh anak korban untuk memijitnya didalam kamar yang juga di dalam kamar tersebut terdapat saksi PUSPA YANTI. Kemudian anak korban terus memijit terdakwa hingga larut malam sekitar pukul 23.00 Wib di atas tempat tidur d hingga akhirnya saksi PUSPA YANTI tertidur. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke dapur. Bahwa secara berkali - kali anak korban sudah sering menolak permintaan terdakwa namun karena selalu sering diancam oleh terdakwa sehingga dengan terpaksa anak korban menuruti permintaan anak korban untuk ke dapur dengan langsung diikuti Terdakwa dari belakang. Sesampainya di dapur Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban hingga kelutut dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai kelutut, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa mendekatkan tubuhnya ke tubuh anak korban hingga tubuh anak korban menempel di tubuh terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menekuk kakinya, dan langsung mengosok – gosokkan kemaluannya diatas lubang kemaluan anak korban dengan cara memegang sendiri kemaluannya dengan tangan sebelah kiri. Setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung menghentikan untuk menggosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sambil mengancam anak korban “JANGAN BILANG APA – APA SAMA BUNDA, NANTI KAU KU BUNUH”, karena merasa takut akhirnya anak korban hanya diam saja dan anak korban kembali menggunakan celananya dan pergi masuk ke kamar anak korban untuk tidur.
- ❖ Bahwa setiap Terdakwa hendak melakukan hubungan badan terhadap anak korban, anak korban berusaha untuk melakukan perlawanan dengan cara

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



berteriak dan berupaya untuk pergi melarikan diri dari terdakwa, namun karena terdakwa selalu mengancam ingin membunuh anak korban sehingga hal tersebut membuat anak korban merasa ketakutan dan dengan terpaksa anak korban menuruti keinginan terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap terdakwa.

- ❖ Bahwa waktu terdakwa untuk melakukan hubungan badan maupun pencabulan terhadap anak korban yaitu setiap saat setelah anak korban selesai memijit terdakwa dan untuk waktunya lebih sering pada saat malam hari sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi PUSPA YANTI dalam keadaan tidur di dalam kamar. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kemaluan anak korban mengeluarkan darah pada saat anak korban buang air kecil, serta anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL mengalami pembengkakan di area kemaluannya sehingga merasakan perih dan sakit di kemaluannya.
- ❖ Bahwa terdakwa PUTRI YANDI ALIAS PUPUT BIN RAJIUN melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti bahwa anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL merupakan anak tirinya, yang saat kejadian tersebut terjadi berusia 08 (delapan) tahun lahir di Singkawang tanggal 20 April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013.
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi yang diperiksa oleh Psikolog Winda Ruliana, M.Psi pada tanggal 24 Juli 2022 terhadap anak korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL. Disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saki/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) RWATA Mampu untuk memberikan keterangan di persidangan dengan pendekatan ramah terhadap anak (informal) sebaiknya tanpa dihadiri terduga pelaku.
 - Bahwa anak saki/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) terdampak dari peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, ada indikasi ia mengalami trauma.
- ❖ Berdasarkan surat Permintaan Visum Et Revertum Nomor: VER/08/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022 ke RSUD Bengkayang Kabupaten Bengkayang An. ASYFFA OKTAFIANI PRANATA, 09 (sembilan) Tahun, Islam, Perempuan, Pelajar, telah dikeluarkan hasil VER Nomor : 44/Visum/RSUD-A1/2022, Tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan:



Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan, umur Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut terdapat robekan pada selaput dara, robekan arah jarum jam lima sampai dengan arah jarum jam Sembilan, sobekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapisan kulitnya, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Asyfa Oktafiani Franata Binti Zainal Alm** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang Anak Korban alami;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama Putri Yandi Alias Puput Bin Rajini;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban, yang mana ibu kandung Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan sejak ibu kandung Anak Korban mulai hamil anak dari Terdakwa tersebut, untuk hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, tetapi terjadi pada bulan November tahun 2021 pukul 24.00 WIB, bertempat di dapur di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Soga, Desa Karimunting, Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 / Rw. 012, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa untuk persetubuhan yang terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 pukul 23.00 WIB, bertempat di dapur di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Soga, Desa Karimunting, Rt. 003/Rw. 012, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologis peristiwa pemerkosaan tersebut awalnya pada hari dan bulan yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk memijit badannya di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut juga ada ibu kandung Anak Korban hingga pukul 23.30 WIB, Anak Korban terus memijit Terdakwa, dan karena sudah malam ibu kandung Anak Korban tertidur di atas tempat tidur tersebut karena sudah larut malam Anak Korban meminta ijin untuk kembali ke kamar Anak Korban untuk tidur namun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke dapur, "*Kau Ke dapur Dulu*", dan pada saat itu Terdakwa masih dalam posisi berbaring di tempat tidur, dan Anak Korban mengatakan "*Apa Yang Mau Dibuak Ke dapur*", dan Terdakwa mengatakan "*Udah Ke dapur Jak*", setelah itu Anak Korban pergi ke dapur dan Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di dapur yang jaraknya tidak jauh dari kamar, dalam posisi masih berdiri di dapur Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut kemudian Anak Korban menanyakan "*Mau Ngapa Ayah Buka Celana*", dan Terdakwa menjawab "*Diam-Diam Jak Kau*", setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri hingga sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban dan Terdakwa langsung menekuk kakinya hingga sejajar dengan badan Anak Korban dan badan Anak Korban menempel di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan terasa perih dan mencoba mendorong badan Terdakwa namun tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa, Anak Korban mencoba untuk pergi namun badan Anak Korban dipegang kuat oleh Terdakwa, "*Coba Diam-Diam*", kemudian Anak Korban mengatakan "*Sakit*", dan Terdakwa menjawab "*Udah Lah Diam Diam Nanti Bunda Marah*";

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasakan perih, setelah itu tidak lama Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa keluar dari dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya di atas lubang kemaluan Anak Korban, sambil mengatakan "*Awas Ya Kamu Bilang Sama Bunda Atau Orang Lain, Nanti Kamu Ayah Bunuh*", kemudian Terdakwa berhenti menggosok-gosokkan kemaluannya dan kembali menggunakan celananya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan masuk ke dalam kamar tempat ibu kandung Anak Korban tidur, Anak Korban hanya terdiam sambil kembali menggunakan celana Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk tidur;
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir kalinya terjadi pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 19.00 WIB, seperti biasanya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijitnya di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut juga ada ibu kandung Anak Korban, hingga pukul 23.00 WIB, Anak Korban terus memijit Terdakwa di atas tempat tidur dan karena sudah malam dan ibu kandung tertidur setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi ke dapur karena Terdakwa sudah terlalu sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban juga sering kali menolak namun Terdakwa selalu mengancam Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban selalu mengikuti kata-kata Terdakwa, seperti Terdakwa mengatakan "*Kau Ke dapur Lah*", karena Anak Korban sudah mengetahui keinginan Terdakwa dan jika Anak Korban menolak maka Terdakwa akan marah akhirnya tanpa berkata apa-apa Anak Korban langsung pergi ke dapur dan langsung diikuti oleh Terdakwa dari belakang, sasampainya di dapur Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga kelutut dan Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai ke lutut, setelah itu Terdakwa mendekatkan badan Anak Korban hingga badan Anak Korban menempel di badan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menekuk kakinya, kemudian Terdakwa langsung mengosok-gosokkan kemaluannya di atas lubang kemaluan Anak Korban dengan cara memegang sendiri kemaluannya dengan tangan sebelah kiri. Setelah itu tidak berapa lama sekitar 2 (dua) menit Terdakwa langsung menghentikan gosokan kemaluan dan berkata kepada Anak Korban "*Jangan Bilang Apa Apa Sama Bunda, Nanti Kau Ku Bunuh*", karena merasa takut akhirnya Anak Korban hanya diam saja,

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali menggunakan celana Anak Korban dan pergi masuk ke kamar Anak Korban untuk tidur;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban disuruh untuk berdiri dan Terdakwa berdiri sambil menekukkan kakinya menghadap Anak Korban sehingga badan Anak Korban menempel di badan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban pada saat Terdakwa akan membuka celana Anak Korban dan Terdakwa selalu melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan berkata "*Jangan Bilang Apa-Apa Sama Bunda, Nanti Kau Ku Bunuh*";
 - Bahwa Terdakwa tidak ada merayu pada saat sebelum maupun setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban ada melepaskan pegangan tangan Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa untuk pergi namun tangan Anak Korban dipegang Terdakwa namun Terdakwa selalu mengancam Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban ada menceritakan persetubuhan yang Anak Korban alami pertama kalinya kepada saudari Verawati yang biasa Anak Korban panggil Acik;
 - Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban merasakan perih dan sakit di kemaluan Anak Korban, dan pada keesokan paginya pada saat terjadi persetubuhan yang pertama, pada saat Anak Korban ingin buang air kecil di lubang kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah dan kemaluan Anak Korban terasa pedih atau perih;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat itu ibu kandung Anak Korban sedang tidur di dalam kamar;
 - Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu ingin memberitahu kepada Terdakwa namun Anak Korban merasa takut, karena Terdakwa selalu mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban memberitahu perbuatan Terdakwa kepada ibu kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dan Anak Korban tidak pernah melihat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kemaluan Anak Korban maupun di tempat lain;
 - Bahwa Terdakwa hampir setiap malam selalu menyuruh Anak Korban untuk memijit badannya sampai larut malam;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kecapean atau letih sehingga menyuruh Anak Korban untuk memijitnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijit badannya Anak Korban sering menolak, dengan alasan Anak Korban mau tidur awal karena mau sekolah dan tangan Anak Korban juga sudah letih namun Terdakwa marah dan selalu menyuruh Anak Korban untuk memijit hingga larut malam;
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban memijit Terdakwa hingga larut malam dan ibu kandung Anak Korban juga pernah membela Anak Korban namun Terdakwa marah kepada ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saat ini masih melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul Anak Korban, bahkan sering, hanya karena Anak Korban tidak benar mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu tidak bersih mengepel lantai terlalu basah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berteriak untuk meminta tolong ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu menyuruh Anak Korban untuk diam, sehingga membuat Anak Korban takut dan Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan mengantarkan Anak Korban pulang tetapi waktu itu Kakak Anak Korban tidak berada di rumah dan sedang berada di Singkawang;
- Bahwa Anak Korban saat itu diusir oleh lakaknya sehingga pas Anak Korban hendak pulang ingin ikut orang dan tidak mau tinggal dengan kakaknya;
- Bahwa Terdakwa mengunci pintu kantor saat mau keluar bersama selebihnya tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban 3-4 kali dalam sehari;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Puspa Yanti** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban yang bernama saudari Asyffa Oktafiani Franata Binti Zainal (Alm);

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi untuk saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban awalnya terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, Pukul 12.00 WIB, di rumah kami yang beralamat di Dusun Sungai Soga, Rt 003 Rw. 012, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa sudah melakukan aksi persetubuhan tersebut sejak Anak Korban menginjak kelas III SD sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Verawati selaku bibi dari Anak Korban, dimana pada saat itu Anak Korban terlebih dahulu menceritakan hal tersebut kepada saudari Verawati, yang kemudian akhirnya saudari Verawati menceritakan semua hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Verawati pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, yang kemudian di hari yang sama yaitu pada malam harinya Saksi Verawati langsung menceritakan semua hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban disuruh memijit seluruh badan dari mulai Pukul 19.00 WIB, sehabis isya sampai Pukul 12.00 WIB, di kamar kami, kemudian setelah Saksi tidur Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur, kemudian menyuruh Anak Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyusul menurunkan celana dan celana dalamnya juga sebatas lutut, kemudian Terdakwa mendekatkan Anak Korban tepat saling berhadapan, kemudian dari arah depan, Terdakwa menggesek gesekkan kemaluannya ke pangkal kemaluan Anak Korban, tetapi informasi terakhir yang Saksi dengar dari Saksi Verawati, bahwa Anak Korban pada saat buang air kecil terasa pedih dan mengeluarkan darah, kemungkinan Terdakwa sudah memasukkan sepenuhnya kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi Verawati, dalam hal ini Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapa-siapa, jika nanti ketahuan, maka Anak Korban akan dipukul dan juga bahkan diancam akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlakukan Anak Korban layaknya anaknya, terkadang Terdakwa memukuli Anak Korban jika Anak Korban

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kesalahan sedikit saja, Terdakwa pernah memukul Anak Korban dengan menggunakan gagang sapu sampai gagang sapu tersebut patah karena nyapu rumah tidak bersih, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 06 Juli 2022 di rumah Saksi di Dusun Sungai Soga, Rt. 003/Rw. 012, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, setiap hari 3 kali sehari Terdakwa selalu meminta Anak Korban agar memijit seluruh badannya, dari jadwal pagi, siang dan malam, terkadang sampai Anak Korban terlambat sekolah karena pagi-pagi Terdakwa kerap meminta pijit, sepulang sekolah, Terdakwa tidak langsung memperbolehkan Anak Korban makan, terlebih dahulu harus memijit seluruh badan Terdakwa berjam-jam, setelah itu barulah Anak Korban diperbolehkan makan, itu juga jatah makannya dijatah, tidak boleh lebih dari segenggam tangan, jika ketahuan makan lebih, maka Terdakwa akan memukul Anak Korban pada malam harinya, setelah isya sampai tengah malam, Terdakwa selalu meminta agar Anak Korban memijit seluruh badannya, hingga Saksi tertidur, yang kemudian Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban di dapur seluruh pekerjaan rumah setiap harinya dikerjakan oleh Anak Korban, dari pagi sampai malam, jika ada pekerjaan rumah yang tidak beres maka Terdakwa akan memukul Anak Korban hingga berbekas;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi Vewawati, dalam hal ini Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapa-siapa, jika nanti ketahuan maka Anak Korban akan dipukul dan bahkan diancam akan dibunuh;

- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada siang hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa sudah 6 (enam) kali mau main kerumah namun Anak Korban tidak boleh dan Anak Korban ada tinggal sama orang lain;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Vewawati** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemerkosaan terhadap keponakan yang bernama saudari Asyffa Oktafiani Franata Binti Zainal Alm;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap keponakan Saksi yaitu Terdakwa yang bernama Putri Yandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, diman Terdakwa merupakan abang ipar Saksi;
- Bahwa pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 pukul 00.00 WIB, di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Sungai Soga, RT/RW 003/012 Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban Terdakwa sudah melakukan aksi pencabulan sejak Anak Korban menginjak kelas III Sekolah Dasar (SD) sampai dengan terakhir pada tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita langsung Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban menceritakan semua aksi pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa, setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut, kemudian di hari yang sama pada malam harinya Saksi langsung menceritakan semua kepada Saksi Puspa Yanti, yang merupakan orang tua dari Anak Korban yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi membonceng Anak Korban di perjalanan saat hendak pulang dari rumah kakeknya di daerah Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, kemudian di malam harinya dan di hari yang sama pada saat Saksi dan Anak Korban sudah pulang dari rumah kakeknya kemudian kembali ke rumah nenek kandungnya di Saparan, saat itu di rumah tersebut ada juga ibu kandung Anak Korban kemudian kami berusaha membujuk Anak Korban untuk menceritakan yang sebenarnya, dimana akhirnya Anak Korban menceritakan semua yang terjadi sambil menangis di hadapan kami semua;
- Bahwa kronologis peristiwanya awalnya Anak Korban disuruh memijit seluruh badan dari mulai Pukul 19.00 WIB, sehabis isya sampai Pukul 00.00 WIB tengah malam, di kamar orang tuanya, kemudian setelah Saksi Puspa Yanti tidur, Terdakwa menyuruh terlebih dahulu agar Anak Korban ke dapur, kemudian Terdakwa menyusul dari belakang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menyusul menurunkan celana dan celana dalamnya juga sebatas lutut, kemudian terdakwa mendekatkan Anak Korban tepat saling berhadapan, kemudian dari arah depan selanjutnya Terdakwa menggesekgesekkan kemaluannya ke pangkal kemaluan Anak Korban,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi informasi terakhir yang Saksi dengar dari Anak Korban, bahwa Anak Korban pada saat buang air kecil terasa pedih dan mengeluarkan darah, kemungkinan Terdakwa sudah memasukkan sepenuhnya kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kronologis peristiwanya awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi bersama dengan Anak Korban hendak menuju Sambas di Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, saat berada di atas sepeda motor, Saksi bertanya kepada Anak Korban "*Sena Yakin Keh Cuma Di Pukul Ajak Same Ayah, Soalnya Sena Beda Sekarang ini*", awalnya Anak Korban tidak mau mengakui fakta sebenarnya, dengan mengatakan, "*Ndak Cuma Dilempeng Same Dimarah Jak*" kemudian Saksi katakan lagi, "*Bulak Sena Tok, Pasti Ade Yang Lain*", kemudian Anak Korban menjawab, "*Ci, Mun Anak Anak Diperkosa Hukumannya Seumur Hidup Keh?*", kemudian Saksi jawab, "*yelah Kalau Jujur*", kemudian Saksi tanya lagi, "*Emang Sena Suah Dianukannya Keh?*", kemudian Anak Korban menjawab, "*Ndak An*", kemudian Saksi tanya lagi, "*Harus Jujur Ya*", akhirnya Anak Korban mengakui dengan mengatakan, "*Auk*", cuma pada saat itu pengakuan Anak Korban baru sekali saja dan tempatnya di dapur rumah yang di Sungai Soga, akhirnya Saksi mengucap, "*ASTAGFIRULLAH HAL ADZIM, Bunda Tau Ndak?*", tetapi Anak Korban menjawab, "*Bunda Ndak Tau Karena Bunda Udah Duluan Disuruhnye Tidur*", kemudian Saksi bertanya lagi, "*Itu Kapan Sena Kejadiannya?*", kemudian Anak Korban menjawab, "*Jam 12 Malam Lekak Ngurut Ayah*". kemudian Saksi tanya lagi, "*Emang Dari Jam Berapa Sena Ngurut?*", kemudian Anak Korban menjawab, "*Dari Jam 7 Sampai Jam 12 Ndak Ada Berhenti Sampai Bunda Tidur*", akhirnya Saksi tidak melanjutkan pertanyaan lagi, melainkan mengalihkan pembicaraan, kemudian Pukul 20.00 WIB, ketika Saksi dan Anak Korban sudah tiba di rumah dimana di rumah tersebut semua keluarga kumpul, kemudian kami bergantian bertanya kepada Anak Korban, "*Apakah Memang Betul Si Putra Melakukan Itu Sama Sena?*", kemudian Anak Korban menjawab, "*Iya*" sembari hampir nangis, akhirnya kami tidak melanjutkan pertanyaan karena kami melihat Anak Korban hampir menangis menceritakan hal tersebut kemudian Pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, kami berangkat ke Sambas dengan niat hendak membuat pengaduan pada hari Minggu di Polsek Sungai Raya Kepulauan Bengkayang, sebelum membuat pengaduan, Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban, "*Sena, Kayanya*

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gak Mungkin Sekali Dia Melakukan Itu Sama Sena?". kemudian Anak Korban menjawab, "Inyan Cuma Sekali", kemudian Saksi bertanya lagi, "Sena Harus Jujur, Ceman Kite Mau Ngukum Si Putra", akhirnya Anak Korban menjawab, "Sudah 4 (empat) Kali", kemudian Saksi tanya, "Dimana Saja Tempat Kejadiannya?", kemudian Anak Korban menjawab, "Di Dapur Sama Diruang Tamu", kemudian pada hari berikutnya Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban, "Sena Harus Jujur, Karena Hari Tok Kite Dah Nak Buat Pengaduan, Melapor Ke Polsek," tetapi Anak Korban masih tidak mau ngaku juga, Anak Korban Alm mengatakan, "Harus Berapa Kali Sena Ngaku Baru Polisi Nangkap Die?", kemudian Saksi jawab lagi, "Sena Harus Jujur Ya, Biar Polisi Bisa Mengungkap Kebenaran, Berapa Kali Die Menganukan Sena?", kemudian Anak Korban menjawab, "Die Be Sudah Sering, Sena Be Sudah Ndak Bisa Ngitungnye", kemudian Saksi bertanya lagi, "Sena Digitukannya Apakah Pada Saat Libur Atau Ndak Libur?", kemudian Anak Korban mengatakan, "Libur Atau Ndak Same Aje?", kemudian Saksi tanya lagi, "Sena Sekolah Mandi Ke Ndak An?". kemudian Anak Korban menjawab, "Mane Sempat Mandi, Pagi-Pagi Dah Di Suruh Ngemaskan Rumah, Sena Be Udah Sering Terlambat, Jarang Mandi", mendengar hal tersebut akhirnya kami sekeluarga sepakat untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungai Raya Kepulauan, hingga akhirnya keponakan Anak Korban diperiksa oleh Polwan PPA Satreskrim Polres Bengkayang, kemudian di hadapan Polwan Anak Korban mengakui telah dicabuli oleh Terdakwa sejak Saksi Puspa Yanti mulai hamil sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;

- *Bahwa sepengetahuan Saksi melalui pengakuan dari Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapa-siapa, jika nanti ketahuan, maka Anak Korban akan dipukul dan juga bahkan diancam akan dibunuh;*
- *Bahwa dari pengakuan Anak Korban yang telah Saksi dengar langsung bahwa Terdakwa tidak pernah memperlakukan Anak Korban layaknya anaknya, terkadang Terdakwa Anak Korban jika Anak Korban melakukan kesalahan sedikit saja, Terdakwa pernah memukul Anak Korban dengan menggunakan gagang sapu sampai gagang sapu tersebut patah karena nyapu rumah tidak bersih, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 06 Juli 2022 di rumah orang tuanya di Dusun Sungai Soga, Rt. 003/Rw. 012, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian setiap hari 3 (tiga) kali*



sehari, Terdakwa selalu meminta Anak Korban agar memijit seluruh badannya, dari jadwal pagi, siang dan malam, terkadang sampai Anak Korban terlambat sekolah karena pagi-pagi Terdakwa kerap meminta pijit, kemudian pada saat pulang sekolah, Terdakwa tidak langsung memperbolehkan Anak Korban makan, terlebih dahulu harus memijit seluruh badan Terdakaa berjam-jam, setelah itu barulah Anak Korban diperbolehkan makan, itu juga jatah makannya di jatah, tidak boleh lebih dari segenggam tangan, jika ketahuan makan lebih, maka Terdakwa akan memukul Anak Korban, selanjutnya pada saat malam hari, sehabis isya sampai tengah malam, Terdakwa selalu meminta agar Anak Korban memijit seluruh badannya, hingga Saksi Puspa Yanti tertidur, yang kemudian Terdakawa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban di dapur dan seluruh pekerjaan rumah setiap harinya dikerjakan oleh Anak Korban dan pagi sampai malam, jika ada pekerjaan rumah yang tidak beres maka Terdakwa akan memukul Anak Korban hingga berbekas; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Winda Ruliana, M.Psi**, memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan keahlian Ahli sebagai psikolog dalam perkara dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Putri Yandi Alias Puput Bin Rajiun;
 - Bahwa Ahli menangani korban yang bernama Asyffa Oktafiani Franata Binti Zainal (Alm) pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 di ruang konseling "Praktik Psikolog" tempat Ahli yang berada di Singkawang penyidik telah membawa Anak Korban;
 - Bahwa tahapan-tahapan yang Ahli lakukan dalam menangani klien yang bernama saudari Asyffa Oktafiani Franata Binti Zainal (Alm) adalah membangun raport sehingga anak merasa nyaman, menyampaikan tujuan pemeriksaan psikologi, menanyakan kesediaan anak mengikuti serangkaian tes psikologi, melakukan uji status mental, menyajikan serangkaian tes psikologi, wawancara anak dilengkapi alat bantu *anatomical drawing* dan permainan ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menjelaskan peristiwa yang ia alami, Anak Korban mampu berkomunikasi dua arah dan menggunakan bahasa Indonesia dengan pengucapan yang jelas, ada indikasi atensi yang kurang optimal pada Anak Korban meski demikian secara umum tidak tampak adanya hambatan yang berarti pada dirinya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban bahwa kondisi psikologis Anak Korban yaitu Anak Korban tidak memiliki hambatan psikologis yang berarti dan mampu untuk memberikan keterangan di persidangan dengan pendekatan ramah terhadap anak (informal) sebaiknya tanpa dihadiri Terdakwa, bahwa Anak Korban menunjukkan adanya indikasi trauma yang berkaitan dengan tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan ayah tirinya yaitu Terdakwa yang bernama Putri Yandi;
- Bahwa dari hasil observasi terhadap Anak Korban tergolong mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan dapat ekspresif berkomunikasi tentang pengalamannya sehari-hari, Anak Korban tidak secara otomatis menyinggung dugaan peristiwa pemerkosaan yang ia alami tanpa ditanya langsung tentang hal yang membuat ia berurusan dengan pihak kepolisian, Anak Korban menyatakan bahwa ia sebagai korban dari tindakan pelecehan yang diduga dilakukan ayah tirinya berupa alat kelamin ayah tiri yang digesek-gesekan dengan alat kelaminnya yang dilakukan beberapa kali dan salah satu tempat kejadian dugaan pelecehan tersebut di dapur rumahnya pada malam hari, ia tidak mengingat tanggal persisnya namun ia mengingat kejadian tersebut ia alami dalam rentang waktu kehamilan ibunya dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut dengan dominasi ekspresi emosi kesal;
- Bahwa Ahli juga melakukan pengecekan dengan alat bantu *anatomical drawing* mengenai bagian tubuhnya yang disentuh oleh Terdakwa dan bagian tubuh terduga pelaku yang menyentuh bagian tubuh Anak Korban tersebut, Anak Korban juga mempraktikkan pose pelaku saat melakukan pelecehan tersebut;
- Bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap Anak Korban yang terindikasi telah menjadi korban pelecehan seksual rekomendasi sebagai ahli terhadap korban yang diobservasi adalah sebagai berikut: a. Perlu edukasi baik terhadap keluarga dan orang di sekitar Anak Korban untuk melindungi dan mensupport perkembangannya dan tidak menyalahkannya

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas apa yang telah terjadi sehingga ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan dapat menerima masa lalunya; b. Perlu pendampingan pengasuhan dan *Family Therapy* untuk meningkatkan penerimaan, membangun rasa saling percaya dan kelekatan antara Anak Korban dan Ibunya; c. Perlunya kegiatan edukasi yang dapat meningkatkan *self awareness* dan asertifitas anak untuk melindungi diri serta melaporkan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman sehingga dapat mencegah anak mengalami kejahatan seksual kembali dan Ahli tambahkan; d. Perlu pendampingan untuk membantu Anak Korban mengembangkan kemampuan regulasi emosi yang saat ini cenderung belum berkembang dengan baik;

2. **Ahli Dr. Fulgensius Sastra Wijaya**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah diperiksa pada tingkat penyidikan di Kepolisian dalam perkara dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli merupakan seorang Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang;
- Bahwa Ahli merupakan dokter yang telah bertindak sebagai dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak Korban;
- Bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital, nadi, suhu tubuh dan laju pernapasan, pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai kaki, terutama diamati seluruh tubuh, apakah ada tanda-tanda kekerasan tumpul, memar atau kebiruan pada kulit dan hasil pemeriksaan semua dalam batas normal kemudian dilakukan pemeriksaan organ kelamin wanita dengan memasukkan jari dari lubang anus dan melakukan pendorongan dari depan sehingga terlihat robekan arah jarum jam sembilan, robekan lama, tidak beraturan dan sampai kedasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapis kulit, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban dan ditemukan robekan pada selaput dara, robekan arah jarum jam lima sampai dengan arah jarum jam sembilan, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapis kulit, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah memeriksa Anak Korban lapisan alat Anak Korban terdapat infeksi dan menghalangi Anak Korban untuk melakukan aktifitas karena pada saat pemeriksaan Anak Korban merasakan kesakitan dan pembengkakan tersebut bias diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban oleh saksi tanda-tanda fisik Anak Korban dalam keadaan sehat dan normal, namun pada saat dilakukan pemeriksaan agak susah karena di kemaluan Anak Korban terdapat pembengkakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 44 / VISUM / RSUD – A1 / 2022, An. Anak korban Asyffa Oktafiani Pranata Binti Zainal (Alm), Tanggal 21 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya (Dokter pada RSUD Bumi Sebalu Kab. Bengkayang);
- Kutipan Akta Kelahiran No.: AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan di Singkawang. An. Asyffa Oktafiani Pranata Binti Zainal (Alm);
- Kutipan Akta Nikah No. 18/03/VI/2021, antara seorang laki-laki bernama Putri Yandi dan seorang wanita bernama Puspa Yanti, yang dilangsungkan pada Hari minggu tanggal 27 Juni 2021 yang bertepatan pada 16 Dzulqaidah 1442H;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiru saya yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal serumah dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikahi ibu kandungnya yaitu Saksi Puspayanti sejak bulan Juli tahun 2021 sampai tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa Anak Korban tidak tidur sekamar dengan Terdakwa melainkan tidur sendiri sedangkan Terdakwa tidur dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Puspayanti;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk mengurut badan Terdakwa;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa untuk mengurus badan Terdakwa sejak pertama kali Terdakwa menikahi ibunya yang bernama saudari Puspayanti;
- Bahwa Terdakwa diurut Anak Korban tersebut di dalam kamar milik saya;
- Bahwa Terdakwa dipijit atau diurut oleh Anak Korban tersebut sejak pukul 21.00 WIB, hingga pukul 23.00 WIB, atau pukul 24.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi ke dapur setelah selesai mengurus Terdakwa untuk mencuci tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipijit atau diurut oleh Anak Korban di dalam kamar Terdakwa tersebut istri Terdakwa yang bernama saudari Puspayanti kadang menunggu Terdakwa sampai Terdakwa selesai diurut oleh anak tiri Terdakwa dan istri Terdakwa tidak tidur melainkan main handphone terkadang juga istri Terdakwa tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berada berdua dengan Anak Korban di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Terdakwa bangun pagi pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi ke kebun sampai pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menunggu keringat di tubuh Terdakwa kering baru Terdakwa mandi tepatnya pukul 10.00 WIB, setelah mandi Terdakwa ganti baju kemudian Terdakwa jaga toko sambil mengobrol dengan istri kemudian pada pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa kembali mengobrol dengan istri Terdakwa kemudian pada pukul 21.00 WIB, istri Terdakwa tidur duluan dan Terdakwa tidur pukul 22.00 WIB;
- Bahwa keberadaan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 tersebut yaitu dari pagi hari ada di rumah dan sekitar pukul 19.00 WIB pergi ke rumah mak ning nya yang bernama saudari Sumiati yang bertempat tinggal di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pada saat mengurus Terdakwa menggunakan baju dan celana;
- Bahwa Anak Korban ada mengeluh sakit pada saat hendak buang air kecil atau kencing setelah ia terhentak ke body sepedanya karena Anak Korban baru belajar naik sepeda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan atau menggosokkan kelamin Terdakwa ke vagina dari Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna kuning motif lebah;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna kuning motif lebah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban kronologisnya sebagai berikut: awalnya pada hari dan bulan yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijit badannya di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut hingga pukul 23.30 WIB, Anak Korban terus memijit Terdakwa, karena sudah larut malam Anak Korban meminta ijin untuk kembali ke kamar Anak Korban untuk tidur namun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke dapur setelah itu Anak Korban pergi ke dapur dan Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di dapur yang jaraknya tidak jauh dari kamar, dalam posisi masih berdiri di dapur Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut kemudian Anak Korban menanyakan "*Mau Ngapa Ayah Buka Celana*", dan Terdakwa menjawab "*Diam-Diam Jak Kau*", setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri hingga sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban dan Terdakwa langsung menekuk kakinya hingga sejajar dengan badan Anak Korban dan badan Anak Korban menempel di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan terasa perih dan mencoba mendorong badan Terdakwa namun tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa, Anak Korban mencoba untuk pergi namun badan Anak Korban dipegang kuat oleh Terdakwa, "*Coba Diam-Diam*", kemudian Anak Korban mengatakan "*Sakit*", dan Terdakwa menjawab "*Udah Lah Diam Diam Nanti Bunda Marah*";

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasakan perih, setelah itu tidak lama Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa keluar dari dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya di atas lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berhenti mengosok-gosokkan kemaluannya dan kembali menggunakan celananya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan masuk ke dalam kamar tempat ibu kandung Anak Korban tidur, Anak Korban hanya terdiam sambil kembali menggunakan celana Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan di Singkawang. An. Asyffa Oktafiani Pranata Binti Zainal (Alm); dan Kutipan Akta Nikah No. 18/03/VI/2021, antara seorang laki-laki bernama Putri Yandi dan seorang wanita bernama Puspa Yanti, yang dilangsungkan pada Hari minggu tanggal 27 Juni 2021 yang bertepatan pada 16 Dzulqaidah 1442H;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan di Singkawang. An. Asyffa Oktafiani Pranata Binti Zainal (Alm) masih berusia 8 (delapan) tahun ketika berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai *hasil visum et refertum* 44/Visum/RSUD-A1/2022, Tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan, umur Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut terdapat robekan pada selaput dara, robekan arah jarum jam lima sampai dengan arah jarum jam Sembilan, sobekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapisan kulitnya, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi yang diperiksa oleh Psikolog Winda Ruliana, M.Psi pada tanggal 24 Juli 2022 terhadap Anak Korban disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saki/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) RWATA Mampu untuk memberikan keterangan di persidangan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pendekatan ramah terhadap anak (informal) sebaiknya tanpa dihadiri terduga pelaku;

- Bahwa anak saksi/korban ASYFFA OKTAFIANI PRANATA Binti ZAINAL (Alm) terdampak dari peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, ada indikasi ia mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai



subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Putri Yandi Alias Puput Bin Rajiun** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. (Vide: Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan, Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban kronologisnya sebagai berikut: awalnya pada hari dan bulan yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memijit badannya di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut hingga pukul 23.30 WIB, Anak Korban terus memijit Terdakwa, karena sudah larut malam Anak Korban meminta ijin untuk kembali ke kamar Anak Korban untuk tidur namun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke dapur setelah itu Anak Korban pergi ke dapur dan Terdakwa



mengikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di dapur yang jaraknya tidak jauh dari kamar, dalam posisi masih berdiri di dapur Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut kemudian Anak Korban menanyakan "*Mau Ngapa Ayah Buka Celana*", dan Terdakwa menjawab "*Diam-Diam Jak Kau*", setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri hingga sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban dan Terdakwa langsung menekuk kakinya hingga sejajar dengan badan Anak Korban dan badan Anak Korban menempel di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan terasa perih dan mencoba mendorong badan Terdakwa namun tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa, Anak Korban mencoba untuk pergi namun badan Anak Korban dipegang kuat oleh Terdakwa, "*Coba Diam-Diam*", kemudian Anak Korban mengatakan "*Sakit*", dan Terdakwa menjawab "*Udah Lah Diam Diam Nanti Bunda Marah*";

- Bahwa setelah itu Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasakan perih, setelah itu tidak lama Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa keluar dari dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya di atas lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berhenti menggosok-gosokkan kemaluannya dan kembali menggunakan celananya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan masuk ke dalam kamar tempat ibu kandung Anak Korban tidur, Anak Korban hanya terdiam sambil kembali menggunakan celana Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Anak Korban untuk tidur;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan di Singkawang. An. Asyffa Oktafiani Pranata Binti Zainal (Alm) masih berusia 8 (delapan) tahun ketika berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai *hasil visum et refertum* 44/Visum/RSUD-A1/2022, Tanggal 21 Juli 2021 dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan, umur Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada saat pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut terdapat robekan pada selaput dara, robekan arah jarum jam lima sampai dengan arah jarum jam Sembilan, sobekan lama, tidak beraturan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



dan sampai ke dasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapisan kulitnya, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi yang diperiksa oleh Psikolog Winda Ruliana, M.Psi pada tanggal 24 Juli 2022 terhadap Anak Korban disimpulkan sebagai berikut:

- Anak Korban mampu untuk memberikan keterangan di persidangan dengan pendekatan ramah terhadap anak (informal) sebaiknya tanpa dihadiri terduga pelaku;
- Anak Korban terdampak dari peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, ada indikasi ia mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas perbuatan Terdakwa beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban dengan cara membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri hingga sampai ke lutut, kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban dan Terdakwa langsung menekuk kakinya hingga sejajar dengan badan Anak Korban dan badan Anak Korban menempel di badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit dan terasa perih dan mencoba mendorong badan Terdakwa namun tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti mengosok-gosokkan kemaluannya dan kembali menggunakan celananya maka dapat disimpulkan persetubuhan dengan Anak Korban terjadi akibat dan didahului dengan adanya kekerasan/paksaan maka unsur "*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleidoi*) setelah Majelis Hakim ringkas sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa membantah pernah melakukan persetubuhan disertai dengan ancaman pembunuhan kepada Anak Korban namun Terdakwa mengakui pernah memegang alat kelamin Anak Korban dalam konteks tertentu yaitu saat Terdakwa mengambil cacing dari dalam kelamin Anak Korban dengan menggunakan tisu di saat Anak Korban pernah terjatuh dari sepeda yang mana Anak Korban pernah mengeluhkan sakit pada bagian alat kelaminnya tersebut sehingga *hasil visum et refertum* 44/Visum/RSUD-A1/2022, tanggal 21 Juli 2021 tidaklah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan kalau luka robekan tersebut dipastikan akibat perbuatan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Hal mana Tindakan Terdakwa tersebut diketahui di hadapan istri Terdakwa sendiri yaitu Saksi Puspa Yanti;

- ❖ Bahwa Saksi Puspayanti dan Saksi Verawati tidak pernah meyakinkan peristiwa persetubuhan dan kekerasan terhadap Anak Korban dan mengetahui cerita tersebut dari Anak Korban sehingga keterangan Para Saksi tersebut hanya kesaksian *testimoniun de auditu*;
- ❖ Bahwa keterangan Ahli Winda Ruliana, S.Psi, M.Psi sebagai psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang menyatakan Anak Korban memiliki indikasi trauma dan sulit mengendalikan emosi disebabkan oleh pengalaman tentang pelecehan seksual belum bisa dipastikan karena bisa juga disebabkan oleh pola pengasuhan, genetik, dan bisa juga adanya penyebab-penyebab lain;
- ❖ Bahwa keterangan Anak Korban tanpa disumpah di persidangan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap fakta yuridis yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan disertai dengan ancaman pembunuhan kepada Anak Korban namun Terdakwa mengakui pernah memegang alat kelamin Anak Korban dalam konteks tertentu yaitu saat Terdakwa mengambil cacing dari dalam kelamin Anak Korban dengan menggunakan tisu di saat Anak Korban pernah terjatuh dari sepeda yang mana Anak Korban pernah mengeluhkan sakit pada bagian alat kelaminnya tersebut sehingga *hasil visum et refertum* 44/Visum/RSUD-A1/2022, tanggal 21 Juli 2021 tidaklah dapat dipastikan kalau luka robekan tersebut akibat perbuatan Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan tindakan Terdakwa tersebut diketahui di hadapan istri Terdakwa sendiri yaitu Saksi Puspa Yanti, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan "*keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*" oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya selain itu *hasil visum et refertum* 44/Visum/RSUD-A1/2022 telah **menunjukkan robekan pada selaput dara Anak Korban, robekan arah jarum jam lima sampai dengan arah jarum jam Sembilan, sobekan lama,**

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beraturan dan sampai ke dasar, arah jarum jam lain tidak bisa dievaluasi karena terjadi pembengkakan pada lapisan kulitnya, luka-luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul yang apabila dihubungkan dengan dalil Terdakwa diakibatkan karena jatuh dari sepeda sangat tidak masuk akal mengakibatkan dampak luka robekan yang begitu parah pada alat kelamin Anak Korban. Keterangan Terdakwa juga tidak dapat menjelaskan secara rinci kapan persisnya waktu Anak Korban terjatuh dari sepeda dan rentang waktu antara peristiwa tersebut dengan proses *visum* yang dilakukan kepada Anak Korban sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak logis, tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa Saksi Puspayanti dan Saksi Verawati tidak pernah meyakinkan peristiwa persetubuhan dan kekerasan terhadap Anak Korban dan mengetahui cerita tersebut dari Anak Korban sehingga keterangan Para Saksi tersebut hanya kesaksian *testimoniun de auditu* dan keterangan Anak Korban tanpa disumpah di persidangan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi, Majelis Hakim berpendapat walaupun Anak Korban tidak disumpah ketika memberikan keterangan di persidangan namun tidaklah mengakibatkan keterangan Anak Korban tersebut langsung dikesampingkan begitu saja karena dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak **yang biasanya mengalami pelecehan seksual** adalah anak-anak yang di bawah umur yang tidak dapat disumpah sebagai Saksi kemudian keterangan Anak Korban tersebut di persidangan tidaklah berdiri sendiri melainkan didukung oleh alat-alat bukti lainnya yaitu keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Saksi-saksi lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana digariskan dalam Pasal 183 KUHAP dan tentunya peristiwa materiil persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban telah dapat dijelaskan melalui bukti surat *visum et refertum* 44/Visum/RSUD-A1/2022 serta sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan Seksual menyatakan: "*Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut; b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya*

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek



satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana maka secara formil dan materiil alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima sebagai suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa keterangan Ahli Winda Ruliana, S.Psi, M.Psi sebagai psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang menyatakan Anak Korban memiliki indikasi trauma dan sulit mengendalikan emosi disebabkan oleh pengalaman tentang pelecehan seksual belum bisa dipastikan karena bisa juga disebabkan oleh pola pengasuhan, genetik, dan bisa juga adanya penyebab-penyebab lain Majelis Hakim menilai keterangan Ahli tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Puspa Yanti dan Saksi Verawati yang menerangkan sikap Anak Korban terhadap Terdakwa yang merasa takut dan trauma ketika bertemu Terdakwa lagipula dalam dalil pembelaan terdakwa tersebut tidak didukung oleh penjelasan ilmiah yang relevan maka dapat dianggap sebagai asumsi pribadi sehingga dalil pembelaan Terdakwa demikian tidaklah mempunyai dasar dan alasan yang tepat oleh karenanya patutlah dikesampingkan;

Ad.3. Unsur *Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: AL.739.0061949 tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan di Singkawang. An. Asyffa Oktafiani Pranata Binti Zainal (Alm) dan Kutipan Akta Nikah No. 18/03/VI/2021, antara seorang laki-laki bernama Putri Yandi dan seorang wanita bernama Puspa Yanti, yang dilangsungkan pada Hari minggu tanggal 27 Juni 2021 yang bertepatan pada 16 Dzulqaidah 1442H telah diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa merupakan bapak tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebelumnya dengan memperhatikan usia Anak Korban yaitu 8 tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang tua dari Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna kuning motif lebah;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna kuning motif lebah;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda;

merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan dasar-dasar serta alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga dalam rangka menjaga tumbuh dan kembang anak setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Bahwa Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sebagaimana diamanatkan oleh Agama dan Hukum positif;
- Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak
- Bahwa menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Pemerintah telah berkomitmen untuk pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan;
- Bahwa alasan pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan Anak tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang sangat keji tidak melaksanakan peran orang tua dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak khususnya untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap Anak sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa selaku orang tua seharusnya melindungi dan menjaga anak korban.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban mengalami trauma.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Anak serta memberantas kekerasan seksual pada Anak;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya mengikuti persidangan dengan baik;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putri Yandi Alias Puput Bin Rajiun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek berwarna kuning motif lebah,
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna kuning motif lebah,
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)